

**TANGGUNGJAWAB PIDANA DAN KEWENANGAN DISHUB  
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KENDARAAN  
TIDAK LAYAK JALAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**TRI DINDA APRILIA  
NIM. 502017293**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB PIDANA DAN KEWENANGAN  
DISHUB TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS  
AKIBAT KENDARAAN TIDAK LAYAK JALAN**



**Nama : Tri Dinda Aprilia**

**NIM : 502017293**

**Program Studi : Hukum Program Sarjana**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing Skripsi :**

**1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. ( [Signature] )**

**2. M Sholeh Idrus, SH., MS. ( [Signature] )**

**Palembang, April 2021**

**Persetujuan Oleh Tim Penguji :**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH. ( [Signature] )**

**Anggota : 1. Eni Suarti, SH., MH. ( [Signature] )**

**2. H. Zulfikri Nawawi, SH., M.H. ( [Signature] )**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.**

**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Dinda Aprilia  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/29 April 1999  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
NIM : 502017293  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **TANGGUNGJAWAB PIDANA DAN KEWENANGAN DISHUB TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KENDARAAN TIDAK LAYAK JALAN**

Adalah bukan merupakankarya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Tri Dinda Aprilia

**MOTTO :**

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

**( QS. Al – Baqarah : 286 )**

**Kupersembahkan kepada :**

- **Papa dan Mamaku tercinta**
- **Mbak, Kakaku dan AP tersayang**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater yang kubanggakan**

**ABSTRAK**  
**TANGGUNG JAWAB PIDANA DAN KEWENANGAN DISHUB**  
**TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KENDARAAN**  
**TIDAK LAYAK JALAN**

**TRI DINDA APRILIA**

Tanggungjawab pidana atas pelanggaran pemberian izin KIR oleh petugas Dinas Perhubungan (DISHUB) diberikan sanksi administratif dan dicabutnya sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan. Kewenangan Dinas Perhubungan terhadap kendaraan tidak layak jalan juga melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan Tanggungjawab dan kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tidak layak jalan. Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan hasil penelitian, yakni bahan hukum yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Palembang.

Berdasarkan penelitian ini, Tanggung jawab Pidana Dinas Perhubungan (DISHUB) terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tidak layak jalan adalah mendapatkannya sanksi dan dapat dijatuhi hukuman berupa dicabutnya sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan. Kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) terhadap kendaraan tidak layak jalan yaitu memberikan izin uji berkala atau KIR. Dinas Perhubungan juga mempunyai wewenang terhadap kendaraan tidak layak jalan dengan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelayakan jalan Kendaraan yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

**Kata kunci** : Tanggungjawab pidana, kewenangan, Dishub, kecelakaan lalu lintas, kendaraan tidak layak jalan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Alhamdulillahirobbil aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbalaalamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Judul Skripsi yang penulis ajukan adalah : **TANGGUNGJAWAB PIDANA DAN KEWENANGAN DISHUB TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KENDARAAN TIDAK LAYAK JALAN.**

Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak M. Sholeh Idrus SH., MS., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk- petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Helwan Kasra, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayah, Ibu, Kakak serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Palembang,     Maret 2021

Penulis

Tri Dinda Aprilia

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. TANGGUNGJAWAB PIDANA DISHUB .....	11
1. Tindak Pidana .....	11
2. Tanggungjawab Pidana.....	15
B. KEWENANGAN DISHUB TERHADAP KENDARAAN TIDAK LAYAK JALAN .....	21
1. Pengertian Kewenangan .....	21
2. Dinas Perhubungan .....	23



3. Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas .....	26
4. Dasar Hukum Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas .....	32
5. Tidak Layak Jalan.....	34
<b>BAB. III. PEMBAHASAN</b>	
A. Tanggungjawab Pidana Dinas Perhubungan (DISHUB) terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tidak layak jalan .....	35
B. Kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) terhadap kendaraan tidak layak jalan .....	43
<b>BAB. IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>49</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ketempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Palembang, sebagian besar menggunakan alat transportasi darat yang merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan berbagai hal kegiatannya seperti pengangkutan. Transportasi pun terbagi atas 2 hal yang pertama transportasi umum dan transportasi pribadi.

Transportasi umum yaitu layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan

Transportasi pribadi bisa disebut juga angkutan pribadi yang menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda. Angkutan pribadi merupakan lawan kata angkutan umum.

Peranan transportasi sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen.

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin maju, semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam kegiatan dan aktivitas sosialnya. Karenanya diperlukan adanya fasilitas transportasi yang dapat menopang kegiatan dan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang tersebut. Efek yang ditimbulkan adalah kemacetan, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan emisi kendaraan yang tinggi.

Kendaraan pribadi yang ditawarkan oleh swasta menjadi jawaban akan kebutuhan masyarakat mengenai transportasi meskipun disisi lain terdapat swasta yang menyediakan jasa angkutan umum dengan kualitas yang baik. Transportasi di Kota Palembang belum dikatakan baik. Kemacetan yang terjadi disebabkan jumlah kendaraan pribadi yang tumbuh lebih cepat dari pada jumlah jalan yang ada. Keberadaan mobil pribadi sebagai angkutan umum sangat meresahkan banyak pihak dimana hal tersebut banyak merugikan kendaraan-kendaraan umum yang beroperasi.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pun banyak terdapat pada mobil penumpang pribadi yang dijadikan sebagai mobil angkutan umum, baik dari cara menaikkan penumpang, dan menurunkan penumpang. Keberadaan mobil penumpang umum jelas sudah menyalahi aturan perundang-undangan yang ada mulai dari fungsi mobil yang seharusnya untuk difungsikan pribadi difungsikan untuk umum, dan yang

seharusnya kendaraan tidak akan layak untuk dijalankan atau digunakan menjadi transportasi umum.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobiltas orang serta barang keseluruh pelosok tanah air, bahkan keluar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya<sup>1</sup>.

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri. Misalnya, seorang pengemudi mobil waktu mau mendahului mobil di depannya, tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga menabrak pengendara motor. Ini hanya merupakan sebagian permasalahan kecil yang terkait dengan kecelakaan di jalan raya.

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansi, dkk, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta:P.T. Rineka cipta, hlm. 4

Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalanraya. Sementaraitu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.

Pesatnya lalu lintas saat ini dapat dilihat dari banyak kendaraan (mobil,motor,dan lain-lain) dijalan yang lalu lalang. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Didalam penyelenggaraan pemerintah ada salah satu yang mengatur tentang layak tidak layaknya kendaraan, yaitu DISHUB Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah.<sup>2</sup>Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi

---

<sup>2</sup>M.N. Nasution, 2008, *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.95.

pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dalam Undang-Undang.<sup>3</sup>

Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana “TANGGUNG JAWAB PIDANA DAN KEWENANGAN DISHUB TENTANG KECELAKAAN YANG TERJADI AKIBAT KENDARAAN TIDAK LAYAK JALAN”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab pidana Dinas Perhubungan (DISHUB) terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tidak layak jalan?
2. Bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) terhadap kendaraan tidak layak jalan?

## **C. Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Adapun yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah bidang hukum pidana khususnya penerapan tanggungjawab pidana dan kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) yang mengakibatkan

---

<sup>3</sup>C.S.T. Kansil, 1984, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 280

kecelakaan lalu lintas karena kendaraan tidak layak pakai. Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung didalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal yang lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan :

1. Tanggungjawab pidana Dinas Perhubungan (DISHUB) terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tidak layak jalan.
2. Kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) terhadap kendaraan tidak layak jalan.

## D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang teliti atau diketahui.

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Tanggung jawab pidana** adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu

tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

- b. **Dinas Perhubungan (DISHUB)** merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. **Kewenangan** sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/badan lain.
- d. **Kecelakaan lalu lintas** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. (Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- e. **Kendaraan** adalah mesin transportasi untuk mengangkut orang atau kargo. Kendaraan meliputi gerbong, sepeda, kendaraan bermotor, kendaraan rel, perahu, kendaraan amfibi, pesawat dan pesawat ruang angkasa
- f. **Tidak Layak Jalan** arti tidak layak jalan itu berarti tidak memenuhi standar layak pakai yang mencakup kualitas dan izin jalan



## E. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu Teknik umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>4</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Sifat/Materi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang tanggungjawab Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan praktiknya di masyarakat serta menemukan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap beroperasinya kendaraan tidak layak jalan.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam Penelitian ini :

- a) Data primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni bahan hukum yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Palembang.

---

<sup>4</sup>Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 10

- b) Data Sekunder adalah sumber bahan hukum yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.
- c) Data Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

### 3. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer digunakan teknik wawancara dengan Petugas Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam tindakan di jalan utama, di terminal. Sedangkan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

### 4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan yang dipadukan antara penelitian kepustakaan dengan hasil wawancara yang kemudian diolah dan disusun untuk mendukung penelitian mencapai tujuan yang diinginkan. Metode kualitatif digunakan karena diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan secara kualitatif tentang tanggungjawab Pidana dan kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) mengenai kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tidak layak jalan.

Sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif dimana kesimpulan didasarkan pada data yang bersifat khusus untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Kansil C.S.T.dkk.*DisiplinBerlalu Lintas di Jalan Raya*. P.T. Rinekacipta,  
Jakarta 1995.

KansilC.S.T. 1984.*Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*.Jakarta: Ghalia  
Indonesia.

Nasution M.N. 2008. *Manajemen Transportasi*.Bogor: Ghalia Indonesia.

Said Zainal Abidin. 2012.*Kebijakan Publik*.Jakarta: Salemba Humanika.

Soekamto Soejono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Tatang M Amirin. 1986. *Menyusun Rencana Penelitian*.Jakarta: Rajawali.

Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor  
Mahasiswa.

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta:  
Citra Aditya Bakti.

Yulies Tiena Masrian. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta:  
Penerbit Sinar Grafika.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*.

P.A.F.Lamintang. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra  
Aditya Bhakti.

Moeljatno. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.

Prodjodikoro. 2000. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta: Pustaka Media.

Naning Rondlon Awaloedin. 2003. *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*. Jakarta: Bina Ilmu.

W.J.S. Poerwadarminta. 1999. *Dalam Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.

R. Soesilo. 2006. *Kitab undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Zulfiar Sani. 2010. *Transportasi (suatu pengantar)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 281 Undang-Undang Tentang LLAJ.

*Penjelasan pasal 288 (ayat 1 dan 2) Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

*Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

**C. Sumber lainnya**

Sociodev. 2013. *kepatuhan dalam berlalu lintas* jurnal S-1 ilmu sosiatri vol.2 no. 1 bulan april. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Wawancara dengan Ade, Pegawai Negeri Sipil DISHUB, Senin, 1 Februari 2021.